



**PUTUSAN**

**Nomor : 188/Pid.Sus/2024/PN. Pso**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I.**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TAUFIK alias IWAN;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Suli;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 tahun / 03 Maret 1987;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki- laki;   |
| 5. Kebangsaan/        | : Indonesia.  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu<br>Provinsi Sulawesi Selatan. |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

**Terdakwa II.**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap       | : <b>RHYSALDI ARYA RAMADHAN alias ARYA;</b>                                       |
| Tempat lahir       | : Suli;   |
| Umur/Tanggal lahir | : 21 tahun / 04 Desember 2002;  |
| Jenis kelamin      | : Laki- laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia.  |
| Tempat tinggal     | : Desa Larompong Kecamatan Larompong<br>Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. |
| Agama              | : Islam;  |
| Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;  |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
3. Penuntut, sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

*Hal 1 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu POSBAKUM Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pulau Kalimantan No. 11 Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II RhysaldiArya Ramadhan alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II RhysaldiArya Ramadhan alias Arya dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan.

Hal 2 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat.
  - 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

1. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Pendahuluan

Sebelum saya masuk ke dalam substansi pembelaan, izinkan saya menyampaikan bahwa hukum pidana merupakan benteng terakhir dalam perlindungan masyarakat dari tindakan yang merusak tatanan sosial. Prinsip Ultimatum Remedium harus senantiasa dijunjung tinggi agar penerapan pidana tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, asas In Dubio Pro Reo, yang bermakna bahwa keraguan atas suatu fakta harus selalu ditafsirkan demi kepentingan terdakwa, juga harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

## II. Analisis Yuridis

1. Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika berbicara tentang tindakan menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I. Sementara itu, Pasal 132 Ayat (1) mengatur mengenai percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Penuntut Umum berpegang pada kedua pasal ini untuk menuntut terdakwa dengan dakwaan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam jual beli narkoba.

Namun, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang kuat dan sah untuk membuktikan adanya actus reus (tindakan fisik) maupun mens rea (niat jahat) dari para terdakwa untuk melakukan jual beli narkoba sebagaimana yang dituduhkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa

Hal 3 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatan Para Terdakwa lebih condong kepada kontak sekilas dengan barang bukti narkoba yang tidak serta merta membuktikan adanya niat (animus) untuk memperjualbelikan barang terlarang tersebut.

## 2. Pemufakatan Jahat (Conspiratio Mala Fides)

Dalam hukum pidana, pemufakatan jahat harus dibuktikan dengan adanya pertemuan kehendak (conspiratio ad idem) antara para pihak untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan doktrin culpa, niat jahat haruslah jelas dan nyata terwujud dalam perbuatan yang konkret. Namun, dalam perkara ini, jaksa penuntut umum gagal membuktikan secara meyakinkan adanya pertemuan niat antara terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan.

Oleh karena itu, penjatuhan pidana yang terlalu berat, sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, tidak memenuhi unsur keadilan yang seharusnya.

## III. Prinsip Proportionalitas dalam Pidana

Penjatuhan pidana yang adil haruslah mempertimbangkan asas proportionalitas, yakni pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan asas ini, hukuman sembilan tahun penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum tidak sepadan dengan perbuatan para terdakwa yang sesungguhnya belum terwujud dalam tindakan nyata yang merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor subjektif dari kedua terdakwa, seperti usia, latar belakang pendidikan, serta kondisi sosial ekonomi mereka, yang secara signifikan mempengaruhi posisi mereka dalam perkara ini. Hukuman yang terlalu berat hanya akan menambah beban terhadap sistem penjara dan memperparah marginalisasi terdakwa di tengah masyarakat.

## IV. Ketidaksahihan Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, khususnya narkoba jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram, diragukan validitasnya. Dari pengujian forensik yang dihadirkan dalam persidangan, terdapat ketidakjelasan prosedur pemusnahan dan penyimpanan barang bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan bahwa setiap barang bukti yang dihadirkan di pengadilan harus disertai dengan rantai bukti yang sah. Ketidaksahihan barang bukti ini semakin memperkuat ketidakpastian dalam perkara ini.

## V. Penutup

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan pembelaan ini dengan seksama, mengingat bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya bertujuan untuk menghukum,

Hal 4 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara keadilan bagi terdakwa dan kepentingan masyarakat.

Majelis Hakim yang terhormat, saya percaya bahwa hukum yang ditegakkan dengan hati nurani akan mampu mencapai justitia yang sebenarnya. Berdasarkan pada prinsip nulla poena sine lege, saya meminta agar Para Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau, paling tidak, diberikan putusan yang lebih ringan sesuai dengan prinsip ultimum remedium.

Demikian nota pembelaan ini kami ajukan, semoga kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum dapat terwujud melalui putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ~~didakwa~~ berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-43/MRW/Enz.2/04/2024 tanggal 04 April 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kos tempat tinggal para terdakwa di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 00.30 Wita Saksi Ryan Hasri Pratama dan Saksi Rinexto Gusti Tangdiongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kos-kosan yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu ditempat tersebut.
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke rumah kos-kosan tersebut lalu

Hal 5 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto tiba ditempat tersebut melihat dan sekaligus mencurigai Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menghampiri Terdakwa II Rhysaldi dan melihat bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang sedang dipegang oleh Terdakwa II Rhysaldi dan mempertanyakan bungkus tersebut lalu Terdakwa II Rhysaldi membuka bungkus rokok merk Gudang Garam Surya ternyata isi dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, selanjutnya Terdakwa II Rhysaldi dilakukan interogasi dan mengatakan “narkoba jenis sabu tersebut di titipkan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi” yang telah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Terdakwa I Taufik, selanjutnya Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan lagi disekitar rumah kos-kosan tersebut lalu menemukan 40 (empat puluh) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di depan kos Terdakwa II Rhysaldi yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I Taufik lalu menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dalam penguasaan Terdakwa I Taufik yang berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Taufik yang digunakan oleh terdakwa I Taufik untuk berkomunikasi mendapatkan paket Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi beserta barang bukti di bawa ke Polres Morowali untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi yakni, pada hari selasa tanggal 4 februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Terdakwa I Taufik menelpon Pak Gusrawan dengan mengatakan di telepon “bang adakah kita kenal bandar narkoba bang” di jawab Pak Gusrawan “tunggu dulu saya telepon (yang dimaksud adalah bandar narkoba)” tidak berselang lama setelah Pak Gusrawan mematikan teleponnya, ada seseorang lelaki yang tidak dikenali oleh Terdakwa I Taufik menghubungi dengan mengatakan di telepon “kitakah yang sudah ditelepon Pak Gusrawan” Terdakwa I Taufik menjawab “iye, adakah kita punya barang (maksudnya narkoba jenis sabu) saya mau ambil 5 gram” lalu dijawab “ada ji saya punya, kalau mauki sekarang saya bawakan, biar 10 gram ada juga” setelah itu seorang lelaki tersebut datang ke rumah kos Terdakwa I Taufik yang berada di Desa Keurea Kecamatan

Hal 6 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahodopi Kabupaten Morowali sekitar jam 20.00 wita seseorang lelaki tersebut memberikan 1 (satu) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu yang jumlah 10 gram.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.44 wita Terdakwa I Taufik di telepon oleh Pak Gusrawan dengan mengatakan “ada barang narkotika jenis sabu saya tangkap sekitar 4 gram, kau ambil itu kau jual” Terdakwa I TAUFIK menjawab di telepon “mungkin saya tidak bisa bang karena saya mau pulang kampung” lalu dijawab “minta tolong jka ini iwan karena tidak ada orang yang saya tau mau jual ini narkoba jenis sabu” Terdakwa I Taufik jawab “kalau memang begitu bang kita suruhmi anggota ta bawa kesini”, kemudian tidak berselang lama sekitar jam 13.00 wita datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa I Taufik tidak kenal dan membawa narkotika jenis sabu lalu mengatakan “saya anggotanya pak Gusrawan” setelah itu Terdakwa I Taufik diberikan 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu kemudian lelaki tersebut langsung pergi.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I Taufik membagi 4 (empat) saset narkotika jenis sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) saset platik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I Taufik pergi ke BRILINK untuk membayar narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Taufik Beli dari Pak Gusrawan dengan cara pak Gusrawan mengirimkan Terdakwa I Taufik di nomor aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa I Taufik berupa nomor rekening lalu Terdakwa I Taufik metransfer uang ke nomor rekening tersebut dengan jumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I Taufik mengirimkan bukti transfernya lalu di jawab oleh PAK GUSRAWAN “iye terimakasih”, setelah itu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa I Taufik menjual narkotika jenis sabu yang telah dipisah-pisahkan dalam kemasan kecil sebanyak 5 (lima) saset plastik cetik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan di harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa II Rhysaldi mengetahui kalau Terdakwa I Taufik menjual narkotika jenis sabu dan asal Narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa I Taufik tersebut bahkan Terdakwa II Rhysaldi turut memiliki peran, yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10:15 Terdakwa II Rhysaldi yang mengambil narkotika jenis sabu dari orang yang disuruh oleh pak Gusrawan dan setelah itu menyimpannya di kusen jendela kamar kos Terdakwa II Rhysaldi kemudian sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa I Taufik datang ke kamar kos Terdakwa II Rhysaldi dan menyerahkan 11 (sebelas) sachet plastik cetik bening berisi narkotika jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwa

Hal 7 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Rhysaldi dengan mengatakan "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa II Rhysaldi lalu dijawab "Iye Om"

- Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti dari penyidik Polres Morowali yang ditandatangani oleh Penyidik I Ketut Pendi Arnawa, S.H., telah melakukan penghitungan, penimbangan kemudian didata dan diberi kode barang bukti berupa 51 Bungkus/Sachet plastik cetik berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.Farm., M.TR.A.P
3. Apt. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal 8 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Kos tempat tinggal para terdakwa di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar Jam 00.30 Wita Saksi Ryan Hasri Pratama dan Saksi Rinexto Gusti Tangdiongan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kos-kosan yang berada di Desa Keurea Kecamatan Bahadopi Kabupaten Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu ditempat tersebut.
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto menindaklanjuti dan melakukan penelusuran dengan menuju ke rumah kos-kosan tersebut lalu saat Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto tiba ditempat tersebut melihat dan sekaligus mencurigai Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya setelah itu Saksi Ryan Hasri dan saksi Rinexto menghampiri Terdakwa II Rhysaldi dan melihat bungkusan rokok merk Gudang Garam Surya yang sedang dipegang oleh Terdakwa II Rhysaldi dan mempertanyakan bungkusan tersebut lalu Terdakwa II Rhysaldi membuka bungkusan rokok merk Gudang Garam Surya ternyata isi dalam bungkusan rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu kemudian Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, selanjutnya Terdakwa II Rhysaldi dilakukan interogasi dan mengatakan "narkoba jenis sabu tersebut di titipkan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi" yang telah dikonfirmasi dan dibenarkan oleh Terdakwa I Taufik, selanjutnya Saksi Ryan Hasri dan saksi Rinexto melakukan pengeledahan lagi disekitar rumah kos-kosan tersebut lalu menemukan 40 (empat puluh) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di depan kos Terdakwa II Rhysaldi yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu Saksi Ryan Hasri dan Saksi Rinexto melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I Taufik lalu menemukan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa I Taufik yang berasal dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, selain itu juga terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa I Taufik yang digunakan oleh Terdakwa I Taufik untuk berkomunikasi mendapatkan paket Narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa I Taufik dan Terdakwa II Rhysaldi beserta barang bukti di bawa ke Polres Morowali untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti dari penyidik Polres Morowali yang ditandatangani oleh Penyidik I Ketut Pendi Arnawa, S.H., telah melakukan penghitungan, penimbangan kemudian didata dan diberi kode barang bukti berupa 51 Bungkus/Sachet plastik cetik berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 26,92 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.Farm., M.TR.A.P
3. Apt. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu

Perbuatan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 10 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ryan Hasri Pratama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa yang Saksi tahu sehubungan dengan pengiriman narkoba jenis ganja oleh Rahmatullah alias Tullah.
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan Yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kos tepatnya berada Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi Rinexto Gusti Tandiongan.
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yaitu 11 (sebelas) saset plastik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Gudang garam surya yang ditemukan di atas bangku tepat disamping Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan 40 (empat puluh) sachet plastic cetik ditemukan didalam sepatu bertuliskan Maximus warna hitam yang berada di depan kos milik Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yang dimana dalam penguasaan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, kemudian untuk Terdakwa Taufik alias Iwan ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone android merek OPPO, uang tunai sejumlah Rp. 1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pada saat itu ditemukan narkoba jenis sabu 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di depan kos Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yang dimana dalam penguasaan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan namun setelah di interogasi bahwa narkoba jenis sabu 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu hanya dititipkan dari Terdakwa Taufik alias Iwan;

Hal 11 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan interogasi Saksi di lapangan Terdakwa Taufik alias Iwan menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya untuk di jualkan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 00 30 wita Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kosan yang berada di Desa Keurea Kec Bahodopi Kab Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke TKP yang dimaksud, sekitar pukul 01 00 wita Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi yang di dimaksud di curigai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan pada saat tiba di TKP tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan mencurigai, setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan langsung melihat bungkus rokok Gudang garam surya yang di pegang oleh Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan menanyakan "itu" dan pada saat itu Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya membuka bungkus rokok Gudang garam surya termayata isi dalam bungkus rokok tersebut adalah narkoba jenis sabu, dan pada saat itu Saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya, selanjutnya di interogasi oleh Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan mengatakan "narkoba jenis sabu tersebut di titipkan dari Terdakwa TAUFIK Alias IWAN" dan untuk terdakwa TAUFIK Alias IWAN membenarkan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pregeledahan lagi dan ditemukan 40 (empat puluh) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di depan kos Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu di lakukan pengeledahan badan oleh Terdakwa Taufik alias Iwan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Taufik alias Iwan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dimana unag tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Terdakwa Taufik alias Iwan, selanjutnya untuk Terdakwa Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya beserta barang bukti yang Saksi temukan dan rekan Saksi Bripda Rinexto Gusti Tangdiongan di bawah kepolres;

Hal 12 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor SP Gas/05/I/Res 4.2 2/2024/ Sat Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Muh Asraf Wahyuddin;
- Bahwa Berdasarkan interogasi Saksi di lapangan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya bahwa narkoba jenis sabu dititipkan dan Terdakwa I Taufik alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara Terdakwa Taufik alias Iwan datang ke kosan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan dititipkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat di interogasi di lapangan bahwa Terdakwa II Taufik alias Iwan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Lk. Gusrawan tetapi Saksi tidak ketahui siapa Gusrawan, nanti di kantor dan diberitahukan oleh penyidik bahwa Gusrawan adalah anggota TNI;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

## 2. Saksi Rinexto Gusti Tandiongan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan Yaitu pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam kos tepatnya berada Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Ryan Hasri Pratama;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Brigpol Ryan Hasri Pratama temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya yaitu 11 (sebelas) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok merk Gudang garam surya yang ditemukan di atas bangku tepat disamping Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan 40 (empat puluh)

Hal 13 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic cetik ditemukan didalam sepatu bertuliskan Maximus warna hitam yang berada di depan kos milik Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yang dimana dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, kemudian untuk Terdakwa I Taufik alias Iwan ditemukan berupa 1 (satu) Unit Handphone android merek OPPO, uang tunai sejumlah Rp. 1400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada saat itu ditemukan narkotika jenis sabu 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di depan kos Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yang dimana dalam penguasaan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan namun setelah di interogasi bahwa narkotika jenis sabu 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu hanya dititipkan dari Terdakwa I Taufik alias Iwan;
- Bahwa Berdasarkan interogasi Saksi di lapangan Terdakwa I Taufik alias Iwan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya untuk di jualkan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 00 30 wita Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kosan yang berada di Desa Keurea Kec Bahodopi Kab Morowali sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, mendapat informasi dari masyarakat tersebut Saksi dan rekan Saksi Brigpol Ryan Hasri Pratama langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke TKP yang dimaksud, sekitar pukul 01 00 wita Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi yang di dimaksud di curigai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan pada saat tiba di TKP tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan mencurigai, setelah itu Saksi langsung menghampiri Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan langsung melihat bungkusan rokok Gudang garam surya yang di pegang oleh Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan menanyakan "itu" dan pada saat itu Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya membuka bungkusan rokok Gudang garam surya termayata isi dalam bungkusan rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu, dan pada saat itu Saksi langsung melakukan pengegedahan dan menemukan 11 (sebelas) saset plastic cetik bening berisikan narkotika jenis sabu di dalam penguasaan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, selanjutnya di interogasi oleh Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan mengatakan "narkotika jenis sabu tersebut di titipkan dari Terdakwa I Taufik

Hal 14 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Iwan " dan untuk Terdakwa I Taufik alias Iwan membenarkan, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pregeledahan lagi dan ditemukan 40 (empat puluh) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu di depan kos Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya yang di simpan di dalam sebuah sepatu yang bertuliskan Maximus, setelah itu di lakukan pengeledahan badan oleh Terdakwa I Taufik alias Iwan dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa I Taufik alias Iwan uang tunai sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru milik Terdakwa I Taufik alias Iwan, selanjutnya untuk Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya beserta barang bukti yang Saksi temukan dan rekan Saksi Brigpol Ryan Hasri Pratama di bawah kepolres;

- Bahwa saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor SP Gas/05/I/Res 4.2 2/2024/ Sat Resnarkoba, tanggal 31 Januari 2024;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan saat itu disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Muh Asraf Wahyuddin;
- Bahwa Berdasarkan interogasi Saksi di lapangan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya bahwa narkoba jenis sabu dititipkan dan Terdakwa I Taufik alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dengan cara Terdakwa I Taufik alias Iwan datang ke kosan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya dan dititipkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat di interogasi di lapangan bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Gusrawan tetapi Saksi tidak ketahui siapa Gusrawan, nanti di kantor dan diberitahukan oleh penyidik bahwa Gusrawan adalah anggota TNI;
- Bahwa setahu Saksi para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum. Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 15 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di depan kamar kos tepatnya berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa, Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah dua orang petugas kepolisian yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya namun setelah dilakukan penangkapan barulah Terdakwa mengetahui bahwa identitas petugas kepolisian tersebut adalah Pak Ryan Hasri Pratama dan Pak Rinexto Gusti Tangdiongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Sachet plastik cetik yang berisikan serbuk kristal bening berisikan narkotika jenis sabu yang masing-masing ditemukan di tempat yang berbeda yaitu 11 (sebelas) bungkus Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat, kemudian 40 (empat puluh) saset narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sepatu merek maximus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah sepatu merek maximus warna hitam, uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas lantai didalam kos tersebut, yang saat itu ditemukan oleh pak Ryan Hasri Pratama dan pak Rinexto Gusti Tangdiongan;
- Bahwa Barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Sachet plastik cetik yang berisikan serbuk kristal bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya, 1 (satu) buah sepatu merek maximus warna hitam dan uang tunai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) Sachet plastik cetik yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari lelaki Pak Gusrawan (TNI);
- Bahwa Terdakwa memperoleh/mendapatkan narkotika jenis sabu dari lelaki Pak Gusrawan (TNI) saat itu sebanyak 4 (empat) Sachet Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pecah menjadi 56 (lima puluh enam) Sachet narkotika jenis sabu;

Hal 16 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa mendapatkan/memperoleh narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Sachet yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 56 (lima puluh enam) sachet tersebut dari Pak Gusrawan (TNI) dengan cara pada hari jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 10.44 wita Pak Gusrawan (TNI) menelepon Terdakwa melalui via whatsapp dengan mengatakan "ada barang Terdakwa tangkap tadi malam" lalu Terdakwa menjawab "berapa bang" kemudian Pak Gusrawan (TNI) menjawab "4 (empat) gram" kemudian Terdakwa menjawab "jadi bagaimana bang" lalu Pak Gusrawan (TNI) mengatakan "tunggu anggotaku yang antar Kesitu" kemudian Terdakwa menjawab "iye bang" kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Pak Gusrawan (TNI) Namun sampai pukul 14.56 wita belum ada kabar Terdakwa langsung menelepon Pak Gusrawan (TNI) via whatsapp namun tidak di angkat, kemudian pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.58 Pak Gusrawan (TNI) menghubungi Terdakwa melalui chat via whatsapp mengatakan "p" sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa menjawab "iyye bang belum ada anggotata bang" kemudian Pak Gusrawan (TNI) membalasnya "Z sruh anggota ku antar ksitu skrg. ada jika uang kesta" kemudian Terdakwa membalas "blum ada bang., klw sebentar MLM mungkin ada ji bang" kemudian Pak Gusrawan (TNI) menjawab "Ok tggu pale" kemudian Terdakwa menjawab "iyye bang" sekitar pukul 10.20 wita datang orang yang tidak diketahui identitasnya datang ke depan kamar kost Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan lelaki tersebut bertanya kepada Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan mengatakan "mana lwan" kemudian Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan menjawab "masih di wc bab" kemudian Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan berteriak memanggil Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi (wc) mengatakan "ada orang cariki om lalu Terdakwa menjawab "siapa" lalu Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan mengatakan "anggotanya Pak Gusrawan (TNI) katanya ada titipan" setelah itu Terdakwa menjawab "simpanmi di situ" setelah Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan mengambil narkotika jenis sabu dari lelaki yang tidak diketahui identitasnya/orang suruhan Pak Gusrawan (TNI) yang disimpan didalam plastic warna hitam kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi (wc) Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan mengatakan kepada Terdakwa "Ini titipan dari anggotanya Pak Gusrawan (TNI)" lalu Terdakwa mengambil plastic berwarna hitam tersebut dari Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan lalu Terdakwa membuka plastic hitam tersebut didalamnya terdapat 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Pak Gusrawan (TNI) melalui via chat whatsapp Terdakwa menanyakan pada Pak Gusrawan (TNI) "Ada mhe anggotata bang.,cocok mhe itu bang., 3 yg belum di buka di bungkusx.,1 sudah di buka bang" Kemudian Pak

Hal 17 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusrawan (TNI) menjawab "ye, kasi mi saja nanti 5.5, bantu mka jga" kemudian Terdakwa menjawab: "oww.yye bang.. cuman sa tanyaki sempat beda dari kita,, baru sampai di disini dia bawah anggota beda bang" Pak Gusrawan (TNI) menjawab "Ok";

- Bahwa Harga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Sachet tersebut yang diberikan oleh Pak Gusrawan (TNI) yang diantar oleh anggota / orang suruhan Pak Gusrawan adalah seharga Rp.5.500.000,-;
- Bahwa Cara Terdakwa membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Pak Gusrawan (TNI) yaitu dengan cara menstransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh Pak Gusrawan (TNI);
- Bahwa Sudah 2 (dua) kali Terdakwa diberikan oleh Pak Gusrawan (TNI) narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Sachet tersebut sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.20 wita di depan kamar kost yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali yang di titipkan kepada Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan sampai dengan Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di depan kamar kost yang terletak di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menelpon Pak Gusrawan (TNI) dan mengatakan di telepon "bang adakah kita kenal bandar narkoba bang" di jawab Pak Gusrawan (TNI) "tunggu dulu Terdakwa telepon (yang dimaksud adalah bandar narkoba)" tidak lama kemudian Pak Gusrawan (TNI) mematikan teleponnya, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa di telepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan no baru dan kemudian mengatakan di telepon "kitakah yang sudah ditelepon Pak Gusrawan (TNI)" Terdakwa menjawab "iye. adakah kita punya barang (maksudnya narkoba jenis sabu) Terdakwa mau ambil 5 gram" di jawab lagi lelaki yang Terdakwa tidak kenal identitas di telepon "ada ji Terdakwa punya kalau mauki sekarang Terdakwa bawaan, biar 10 gram ada juga" setelah itu tidak lama kemudian lelaki yang Terdakwa temani di telepon yang Terdakwa tidak ketahui Namanya datang ke kosan Terdakwa yang berada di Desa Keurea Kec Bahodopi Kab Morowali sekitar 20.00 wita dengan membawa 1 (satu) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu yang jumlah 10 gram dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut, pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul 10.44 wita Terdakwa di telepon oleh Pak Gusrawan dan mengatakan di telepon "ada barang narkoba jenis sabu Terdakwa tangkap sekitar 4 gram, kau ambil itu kau jual" Terdakwa

Hal 18 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab di telepon "mungkin Terdakwa tidak bisa bang karena Terdakwa mau pulang kampung" setelah itu Pak Gusrawan (TNI) menjawab di telepon "minta tolong jika ini iwan karena tidak ada orang yang Terdakwa tau mau jual ini narkoba jenis sabu" Terdakwa jawab lagi "kalau memang begitu bang kita suruhmi anggota ta bawa keseini" tidak lama kemudian sekitar pukul 13.00 wita datanglah seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan membawa narkoba jenis sabu dan mengatakan Terdakwa anggotanya Pak Gusrawan setelah itu Terdakwa diberika 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian lelaki tersebut langsung pergi setelah itu Terdakwa simpanlah 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kosan Terdakwa, sekitar pukul pukul 20.00 wita Terdakwa membagi 4(empat) saset narkoba jenis sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) saset platik cetik bening berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke BRILINK yang berada dekat kosan Terdakwa untuk membayar narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Pak Gusrawan dengan cara Pak Gusrawan mengirimkan Terdakwa di whatsapp no rekening yang akan Terdakwa tranferkan uang, setelah sesampainya di BRILINK sekitar pukul 21.09 wita saya mengirimkan bukti transfer uang harga dari narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan jumlah Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pak Gusrawan dan di jawab Pak Gusrawan 'iye terimakasih', setelah itu sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa pecah sebanyak 5 (lima) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan di harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 01.00 wita pada hari minggu 11 februan 2024 saya dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian Polres Morowali dan menemukan 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo, selanjutnya di bawah beserta barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ke Polres Morowali untuk di lakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Pak Gusrawan adalah seorang Anggota TNI karena pernah datang ke kost Terdakwa untuk bertamu dan disitulah Pak Gusrawan menceritakan kalau dia seorang anggota TNI yang bertugas di bagian intel;
- Bhawa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Hal 19 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu disaksikan oleh Saksi Muh Saraf Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa mengenalnya, barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik celik berisi Narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya warna cokelat, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merek maximus, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 50 000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti milik Terdakwa yang di temukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di depan kamar kos tepatnya berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa Yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Taufik Alias Iwan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah tiga orang petugas kepolisian yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya namun setelah dilakukan penangkapan barulah Terdakwa mengetahui bahwa identitas petugas kepolisian tersebut adalah Pak Rinexto, pak Ryan Hasri Pratama dan Pak Rafis;
- Bahwa Saat petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Taufik Alias Iwan saat itu petugas kepolisian menemukan 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam surya warna cokelat 1 (satu) sepatu bertuliskan Maximus warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Hal 20 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Taufik Alias Iwan yang ditipkan kepada Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone android merek OPPO warna abu-abu dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7. (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa Taufik Alias Iwan kemudian 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang garam surya warna cokelat tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah sepatu bertuliskan Maximus tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat itu Terdakwa peroleh dan Terdakwa Taufik Alias Iwan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita dimana saat itu Terdakwa di titipkan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Taufik Alias Iwan sebanyak 11 (sebelas) sachet plastik cetik di depan kamar kos milik Terdakwa kemudian saat Terdakwa Taufik Alias Iwan menyerahkan 11 (sebelas) sachet plastik cetik narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Te kemudian Terdakwa menjawab "Iye Om" namun saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang berada di dalam sepatu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Taufik Alias Iwan menitipkan 51 (lima puluh satu) sachet plastik celik berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa Taufik Alias Iwan menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan keuntungan apa pun apabila 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik berisikan narkotika jenis sabu yang ditipkan oleh Terdakwa Taufik Alias Iwan kepada Terdakwa tersebut laku terjual namun Terdakwa membantu Terdakwa Taufik Alias Iwan untuk menjualkan narkotika jenis sabu miliknya tersebut karena biaya hidup Terdakwa berupa makan serta rokok dan sewa kamar kos Terdakwa ditanggung oleh Terdakwa Taufik Alias Iwan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Terdakwa Taufik Alias Iwan memperoleh/mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki yang di panggil dengan nama Pak Gusrawan;

Hal 21 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Terdakwa Taufik Alias Iwan kepada Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan karena pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 kemudian saat sedang bercerita saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata Terdakwa mau buang air besar dulu sambil berjalan menuju ke kamar kecil/Wc dan saat berada di depan pintu kamar kecil/wc saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata "ada nanti anggotanya pak Gusrawan datang" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekitar jam 10.20 Wita saat itu datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana IWAN" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa Taufik Alias Iwan yang saat itu berada di dalam kamar kecil/wc dengan berkata "Om. Ada yang cari" kemudian Terdakwa Taufik Alias Iwan menjawab "siapa" kemudian lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut langsung berkata "ada titipan dari pak Gusrawan" kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa Taufik Alias Iwan dengan berkata "ini ada Titipannya pak Gusrawan Om" kemudian Terdakwa Taufik Alias Iwan mengatakan "Ambil saja" kemudian orang tersebut memberikan sebuah barang yang dibungkus menggunakan kantong kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian lelaki tersebut pergi dan setelah itu menyimpannya barang tersebut di kusen jendela dan sekitar pukul 10:23 Terdakwa Taufik Alias Iwan keluar dari kamar kecil/wc kemudian mengatakan "mana itu barang" kemudian Terdakwa berkata "itu" sambil menunjuk kearah jendela kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa Taufik Alias Iwan pergi ke kamar kosnya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita lelaki liwan datang ke kos milik Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa 11 (sebelas) sachet plastik cetik narkoba jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwa dengan berkata "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "Iye Om" kemudian Terdakwa Taufik Alias Iwan kembali ke kamar kosnya yang berada di kamar ketiga dari kos milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang diperoleh oleh Terdakwa Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;

Hal 22 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu disaksikan oleh Saksi Muh Saraf Wahyuddin, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu yaitu sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu disaksikan oleh Saksi Muh Saraf Wahyuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa Taufik Alias Iwan menitipkan narkotika jenis sabu baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau dengan cara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu Memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. adalah merupakan Tindakan melawan Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan tersebut dimana barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang di temukan petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan dan penangkap terhadap Terdakwa dan Terdakwa Taufik Alias Iwan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,9739 gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat.
- 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu.
- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel No Lab: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.Farm., M.TR.A.P
3. APT. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Hal 24 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para anggota kepolisian Sat Resnarkoba Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di depan kamar kos tepatnya berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna abu-abu, 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam surya warna coklat 1 (satu) sepatu bertuliskan Maximus warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal kejadian sebelum terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Terdakwa I Taufik Alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tersebut diperoleh Terdakwa I Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan karena pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 kemudian saat sedang bercerita saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata Terdakwa mau buang air besar dulu sambil berjalan menuju ke kamar kecil/Wc dan saat berada di depan pintu kamar kecil/wc saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata "ada nanti anggotanya pak Gusrawan datang" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekitar jam 10.20 Wita saat itu datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana Iwan" kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya nyampaikan kepada Terdakwa I Taufik Alias Iwan yang saat itu berada di dalam kamar kecil/wc dengan berkata "Om. Ada yang cari" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan menjawab "siapa" kemudian lelaki yang Terdakwa Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak kenal tersebut langsung berkata "ada titipan dari pak Gusrawan" kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa I Taufik Alias Iwan dengan berkata "ini ada Titipannya pak Gusrawan Om" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan mengatakan "Ambil saja" kemudian orang tersebut memberikan sebuah barang yang dibungkus menggunakan kantong kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian lelaki tersebut pergi dan setelah itu menyimpannya barang tersebut di kusen jendela dan sekitar pukul 10:23 Terdakwa Taufik Alias Iwan keluar dari kamar kecil/wc kemudian mengatakan "mana itu barang" kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya berkata "itu" sambil menunjuk ke arah jendela kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa I Taufik Alias

Hal 25 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan pergi ke kamar kosnya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita lelaki Iwan datang ke kos milik Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan menyerahkan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya 11 (sebelas) sachet plastik cetik narkoba jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dengan berkata "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya menjawab "Iye Om" kemudian Terdakwa I Taufik Alais Iwan kembali ke kamar kosnya yang berada di kamar ketiga dari kos milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang diperoleh oleh Terdakwa I Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu disaksikan oleh Saksi Muh Saraf Wahyuddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Sachet tersebut yang diberikan oleh Pak Gusrawan (TNI) yang diantar oleh anggota / orang suruhan Pak Gusrawan adalah seharga Rp.5.500.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.FARM., M.TR.A.P
3. APT. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hal 26 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani karena Terdakwa cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan

Hal 27 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. “percobaan atau pemufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (vide Pasal 1 butir 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya, bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis sabu diketahui, sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu dan sekaligus melaukan pemufakatan untuk menjual sabu-sabu tersebut dan sudah mengetahui kualitas sabu tersebut dari mana sabu tersebut didapat, maka dengan Majelis berpendapat unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

## **Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal 28 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. Surya Pranowo, S.SI., M.SI
2. Dewi, S.FARM., M.TR.A.P
3. Apt. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabidlabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H, M.Kes. Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Para anggota kepolisian Sat Resnarkoba Morowali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Taufik Alias Iwan dan Terdakwa Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya pada hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita di depan kamar kos tepatnya berada di Desa Keurea Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 51 (lima puluh satu) sachet plastik cetik yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO wama abu-abu, 1 (satu) pembungkus rokok merk gudang garam surya warna cokelat 1 (satu) sepatu bertuliskan Maximus warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar uang

Hal 29 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awal kejadian sebelum terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal dari Terdakwa I Taufik Alias Iwan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tersebut diperoleh Terdakwa I Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan karena pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 10.15 kemudian saat sedang bercerita saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata Terdakwa mau buang air besar dulu sambil berjalan menuju ke kamar kecil/Wc dan saat berada di depan pintu kamar kecil/wc saat itu Terdakwa Taufik Alias Iwan berkata "ada nanti anggotanya pak Gusrawan datang" kemudian Terdakwa menjawab "Iya" kemudian sekitar jam 10.20 Wita saat itu datang seorang lelaki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya kemudian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mana Iwan" kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya menyampaikan kepada Terdakwa I Taufik Alias Iwan yang saat itu berada di dalam kamar kecil/wc dengan berkata "Om. Ada yang cari" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan menjawab "siapa" kemudian lelaki yang Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak kenal tersebut langsung berkata "ada titipan dari pak Gusrawan" kemudian Terdakwa berkata kepada Terdakwa I Taufik Alias Iwan dengan berkata "ini ada Titipannya pak Gusrawan Om" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan mengatakan "Ambil saja" kemudian orang tersebut memberikan sebuah barang yang dibungkus menggunakan kantong kresek berwarna hitam kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut kemudian lelaki tersebut pergi dan setelah itu menyimpannya barang tersebut di kusen jendela dan sekitar pukul 10:23 Terdakwa Taufik Alias Iwan keluar dari kamar kecil/wc kemudian mengatakan "mana itu barang" kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya berkata "itu" sambil menunjuk ke arah jendela kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan pergi ke kamar kosnya, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita lelaki Iwan datang ke kos milik Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dan menyerahkan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya 11 (sebelas) sachet plastik cetik narkoba jenis sabu untuk dijual kemudian menyampaikan kepada Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya dengan berkata "kalau habis itu 11 (sebelas) ada disepatu" sambil menunjuk sepatu warna hitam yang berada di rak sepatu depan kamar kos Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya kemudian Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya menjawab "Iye Om" kemudian Terdakwa I Taufik Alias Iwan kembali ke kamar kosnya yang berada di kamar ketiga dari kos milik Terdakwa;

Hal 30 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan Alias Arya tidak mengetahui berapa banyak narkoba yang diperoleh oleh Terdakwa I Taufik Alias Iwan dari lelaki yang dipanggil dengan nama Pak Gusrawan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian saat itu disaksikan oleh Saksi Muh Saraf Wahyuddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) Sachet tersebut yang diberikan oleh Pak Gusrawan (TNI) yang diantar oleh anggota / orang suruhan Pak Gusrawan adalah seharga Rp.5.500.000,-;
- Bahwa Para Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menggunakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik POLDA Sulsel NO LAB: 0740/NNF/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

4. Surya Pranowo, S.SI., M.SI

5. Dewi, S.FARM., M.TR.A.P

6. APT. Eka Agustiani, S.SI

Diketahui oleh A.n. Kabilabfor Polda Sulsel Plt Waka, Asmawati, S.H., M.Kes.

Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp: 73050637 yakni 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram yang diberi nomor barang bukti 1526/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1526/2024/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,9739 gram dengan nomor barang bukti 1526/2024/NNF adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal 31 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilalihkan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa telah terbantahkan sebagaimana pertimbangan pada setiap unsur dalam pasal yang telah dipertimbangkan diatas dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pada pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Para Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,9739 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat, 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu, 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah), 14

Hal 32 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik alias Iwan dan Terdakwa II Rhysaldi Arya Ramadhan alias Arya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, narkoba golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) saset plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 2,9739 gram.
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat.
  - 1 (satu) buah Sepatu bertuliskan maximus warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone merek oppo warna abu-abu.

Hal 33 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2024** oleh kami Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 22 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh Mugyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Eka Prasetya Pratama, S.H, M.H.**

ttd

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dwi Hartini, S.H, M.H.**

Hal 34 dari 34 Hal. Putusan No:188/Pid.Sus/2024/PN.Pso